

Nomor : **072** /PM.00.02/K.SN-07/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan Pembentukan KPPS**

17 September 2024

Yth :

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan Ppk, Pps, Kpps Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Peraturan mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan rekrutmen KPPS
- Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi :
- Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:*
- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. **pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;**
 2. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
 3. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 4. *proses dan penetapan calon;*
 5. *pelaksanaan Kampanye;*
 6. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 8. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*
 9. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 10. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 11. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;*
 12. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*
 13. *proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

2. Peraturan mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

- a. *penyusunan rencana Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;*
- b. *supervisi terhadap perencanaan Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan;*
- c. ***Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;***
- d. ***Penindakan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;***
- e. *supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan;*
- f. *pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;*
- g. *pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan;*
- h. *evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;*
- i. *pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan;*
- j. *publikasi hasil Pengawasan;*
- k. *penguatan Pengawasan partisipatif;*
- l. *pelaporan hasil Pengawasan di wilayah kabupaten/kota ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu secara berjenjang; dan*
- m. *kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Peraturan mengenai kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Kelompok Penyelenggaran Pemilihan Suara (KPPS)

Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi :

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi :

- a. *merencanakan program dan anggaran;*
- b. *merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;*
- c. *menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- d. *menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- e. **membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;**
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan,serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai

sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan.
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan mengenai syarat calon anggota KPPS

Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota,

Bahwa calon anggota KPPS memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia paling rendah 17 Tahun dan paling tinggi 55 Tahun
- c. Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

5. Ketentuan mengenai jadwal pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Lampiran II Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024

- a. *Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS, dimulai pada 17 September 2024 sampai dengan 21 September 2024*
- b. *Penerimaan Pendaftaran calon anggota KPPS, dimulai pada 17 September 2024 sampai dengan 28 September 2024*
- c. *Penelitian Administrasi calon anggota KPPS, dimulai dari 18 September 2024 sampai dengan 29 September 2024*
- d. *Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS, dimulai pada 30 September 2024 sampai dengan 2 Oktober 2024*
- e. *Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS, dimulai dari 30 September 2024 sampai dengan 5 Oktober 2024;*
- f. *Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS dimulai dari 5 Oktober 2024 sampai dengan 7 Oktober 2024*
- g. *Penetapan anggota KPPS, dimulai pada 7 November 2024*
- h. *Pelantikan anggota KPPS, dimulai pada 7 November 2024*

C. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kab. Jeneponto agar :

1. KPU Kabupaten Jeneponto memastikan PPS mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS yang seluas-luasnya;
2. KPU Kabupaten Jeneponto memastikan calon anggota KPPS telah memenuhi syarat sebagai calon anggota KPPS;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan